

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Letak Geografis Desa Klakahkasihan

Desa Klakahkasihan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dengan luas keseluruhan 651,01 ha dengan titik koordinat -6.663235,110.945521. Sedangkan desa Klakahkasihan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Argo Piloso
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketanggan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pohgading
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bageng

Selain itu desa Klakahkasihan di bagi menjadi 9 dukuhan diantaranya adalah Dk.Klakah, Dk.Jimat, Dk.Salak, Dk.Kendil, Dk.Satak, Dk.Jolong, Dk.Posono, Dk.Domo, Dk.Gondoriyo. Di sisi lain Desa Klakahkasihan juga di bagi menjadi 39 Rt dan 8 Rw.<sup>1</sup>

#### 2. Keadaan Topografi

Secara tipografi posisi tipografi desa Klakahkasihan termasuk desa dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 800m diatas permukaan air laut, keadaan wilayah desa Klakahkasihan merupakan tanah kering, tanah sawah, dan lain-lain (sungai, jalan).

Desa Klakahkasihan merupakan desa yang memiliki kondisi lingkungan padat akan masyarakat. Desa yang berada di lereng gunung Argopiloso ini memiliki jumlah penduduk 6928 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 3.484 jiwa dan perempuan 3.444 jiwa. Kepadatan penduduk ini yang membuat beberapa lahan di desa tergo menjadi pusat pembangunan. Kebanyakan warga desa Klakahkasihan ini memilih pekerjaan sebagai petani dan buruh<sup>2</sup>.

Sesuai dengan letak geografisnya, Desa Klakahkasihan dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran tinggi. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan/kebon, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 30%,

<sup>1</sup> <http://klakahkasihan-gembong.desa.id/> di akses pada tanggal 13 Februari 2024

<sup>2</sup> <http://klakahkasihan-gembong.desa.id/> di akses pada tanggal 13 Februari 2024.

tegalan/kebon sebesar 30%, sawah sebesar 35%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 5%.<sup>3</sup>

### 3. Visi Misi Desa Klakahkasihan

#### VISI

“Mewujudkan Desa Menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, Agamis”

#### MISI

- a. Meningkatkan Kualitas dalam kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing.
- b. Memberikan pemenuhan segala hak-hak kebutuhan dasar warga Masyarakat.
- c. Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
- d. Meningkatkan aktivitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan, serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan.
- e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.
- f. Merancang Website Portal Berita Desa agar pembanguna Desa bisa lebih transparan kepada Masyarakat Desa Klakahkasihan maupun yang luas.
- g. Membangun Kemitraan Pemerintah Desa.
- h. Pemenuhan gizi ibu dan anak.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa

Pengertian keharmonisan keluarga dalam pernikahan adalah usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>4</sup> Tujuan dari perkawinan perkawinan sebagaimana di kemukakan oleh bapak Sahlan Selaku tokoh masyarakat di desa Klakahkasihan kecamatan Gembong kabupaten Pati bahwa

*”Tujuan dari Pernikahan merupakan langkah untuk memenuhi petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis.”<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Klakahkasihan\\_Gembong\\_Pati](https://id.wikipedia.org/wiki/Klakahkasihan_Gembong_Pati) di akses pada tanggal 30 Maret 2024

<sup>4</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), 35.

<sup>5</sup> Wawancara Bapak Sahlan Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Klakahkasihan

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Seperti halnya yang di sampaikan oleh ibu Sofiah bahwa

*“ Meskipun dulunya saya di nikahkan dengan orang yang belum saya kenal, dengan seiring berjalannya waktu dhohir dan batin saya merasa tenang”*

Keluarga adalah sebuah kelompok individu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau suami, istri, dan anak-anak mereka. Keluarga juga dapat merujuk kepada orang-orang yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah.

Menikah adalah sebuah anjuran ibadah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Melalui pernikahan, kita dapat memiliki keturunan dan berharap bahwa keturunan tersebut akan mendoakan serta merawat kita di masa tua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sadimah :

*“Dari pernikahan, saya berharap bisa mendapatkan keturunan yang bisa merawat saya dan suami saya saat sudah lanjut usia”<sup>6</sup>*

Menurut Bapak Sahlan mengenai deskripsi dari pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Orang tua dapat menjodohkan anak-anak mereka dengan orang lain, tetapi mereka harus tetap meminta izin dan persetujuan dari anak-anak mereka. Hal ini penting agar pernikahan yang dilangsungkan berjalan atas kerelaan dari kedua belah pihak, bukan karena keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan dianggap haram dalam hukum Islam, dan jika terjadi, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak di masa depan.

Meskipun banyak orang tua yang beranggapan bahwa menjodohkan anak dengan seseorang yang mereka pilih adalah

---

<sup>6</sup> Wawancara Ibu Sadimah, selaku orang yang melakukan praktik kawin paksa. Rabu, 30 Januari 2024

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Sahlan selaku Tokoh Masyarakat di Desa Klakahkasihan

yang terbaik untuk anak-anak mereka, namun tidak semua anak menerima perjodohan tersebut dengan ikhlas dan suka rela. Beberapa anak mungkin tidak mau dan merasa terpaksa, yang dapat menyebabkan pernikahan yang dilakukan menjadi terasa dipaksa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Azizah :

*Dulu saat saya di jodohkan sempat berfikir negatif, bahwa melalui perjodohan ini apa bisa keluarga kita bisa harmonis ?, Tapi yang kenyataan yang saya rasa sekarang ya kehidupan keluarga alhamdulillah bahagia”*

Mempunyai rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan, termasuk dalam rumah tangga yang didasari dengan tidak adanya kerelaan dari kedua calon mempelai. Dengan keadaan demikian seperti halnya yang di sampaikan oleh ibu musliah bahwa :

*“walaupun menikah dengan tidak adanya kerelaan alhamdulillah yang saya rasakan samapai sekarang adalah kebahagiaan, belum tentu juga mas dengan adanya kerelaan bisa mencapai keluarga yang harmonis”<sup>8</sup>*

Seperti halnya yang di sampaikan oleh ibu Nur azizah

*“Walaupun dulunya saya di nikahkan dengan terpaksa, berjalannya waktu saya merasa mendapatkan kebutuhan di dalam rumah tangga dan selama saya berumah tangga tidak ada masalah yang memicu terjadinya perceraian toh malah keluarga saya merasa bahagia”*

## **2. Faktor Terjadinya Kawin Paksa di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati**

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah dimana seorang wanita muslim dan seorang pria muslim yang menjalankan separuh agamanya, sepakat bahwa hubungan diantara mereka harus penuh cinta dan kasih sayang, Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.

Pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang dianggap sangat sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Melalui akad nikah atau sumpah perkawinan, seseorang bersedia menerima berbagai akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hal ini saat memilih pasangan untuk menikah. Dalam Islam, terdapat pedoman yang disyariatkan untuk memilih pasangan. Pertama-tama, pilihlah pasangan berdasarkan agama.

---

<sup>8</sup> Wawancara Ibu Musliah , selaku orang yang melakukan praktik kawin paksa.19 Desember 2023

Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang seiman.

Dengan pasangan yang bertakwa dan seagama, kami berharap keluarga yang di bangun adalah keluarga Sakina Mawadah Warahmah.

Dalam konteks faktor agama ini, penulis berinteraksi langsung dengan Ibu Sofiah, yang merupakan seseorang yang menikah melalui perjudohan. Ibu Sofi'ah memaparkan bahwa :

*Pernikahan bu sadimah dulunya terjadi karena adanya paksaan dari orang tua saya. Beliau sebagai anak pertama dari 13 saudara, orang tua berharap bahwa bu sadimah memiliki suami yang dapat menjadi imam keluarga yang baik bagi anak-anak. Suami bu Sadimah waktu itu merupakan lulusan pondok pesantren di Kudus. Meskipun pada awalnya pernikahan bu Sadimah terjadi karena adanya paksaan, namun bu sadimah dapat bersyukur bahwa bisa menjalani pernikahan tersebut selama sekitar 54 tahun.<sup>9</sup>*

Saat memilih pasangan, sebaiknya seseorang mempertimbangkan keluarga yang terkenal karena baik akhlak dan perilakunya. Hal ini akan mempengaruhi pembentukan akhlak dan perilaku anak-anak yang akan dididik. Contohnya adalah kasus Ibu Musliah, yang dijodohkan oleh orang tuanya. Salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya adalah nasab atau keturunan dari calon pasangan tersebut.

*Berdasarkan penuturan Ibu Musliah, Bu Musliah menikah sudah dua kali dan kedua pernikahan itu bu musliah di paksan nikah oleh orang tua beliau, dulu saat pernikahan pertama bu musliah Masih berumur 14 tahun bahkan dulu bu mudlish belum menstruasi. Dulu orang tua bu Musliah memaksa bu Musliah untuk menikah karena calon suami saya berasal dari keluarga yang baik-baik.<sup>10</sup>*

Orang tua Ibu Musliah memutuskan menjodohkannya karena melihat status nasab atau keturunan calon suaminya yang berasal dari keluarga yang terkenal baik.

---

<sup>9</sup> Wawancara Ibu Sofiah, Warga Desa Klakahkasihan, pada Kamis, 19 Desember 2023.

<sup>10</sup> Wawancara Ibu Musliah, selaku orang yang menikah karena perjudohan. Pada Kamis, 19 Desember 2023.

Meskipun kehidupan di dunia ini hanya sementara, namun keberadaan pasangan hidup sangatlah penting bagi setiap individu. Seiring dengan bertambahnya usia, terjadi perkembangan fisik dan biologis seseorang. Hal ini menjadi alasan bagi Indriana Nurlita untuk menjodohkan temannya yang sudah berusia 34 tahun.

Indiana Nurlita memaparkan bahwa

*Dulu beliau pernah menjodohkan teman sekolahnya, temannya yang sudah berumur 34 tahun tapi belum menikah beliau merasa prihatin melihatnya, jadi nya beliau di paksa untuk menikah. Karena, bu indriana melihat dari segi ekonomi sudah mapan, umurnya juga sudah terbilang cukup jadi beliau kenalkan dengan teman sekantornya.<sup>11</sup>*

Dengan mempertimbangkan usia yang sudah cukup matang, Indriana Nurlita beranggapan bahwa temannya sudah layak untuk menikah. Oleh karena itu, dia bertekad untuk memperkenalkan temannya tersebut kepada teman sekantornya.

Dalam kehidupan seseorang pendidikan ini sangatlah penting. Akan tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikan setelah jenjang sekolah menengah. Pola pikir seseorang sebenarnya tidak dapat diukur dari tingkat pendidikan yang mereka capai. Namun, mayoritas penduduk di Desa Klakahkasihan memiliki pandangan bahwa mereka yang melanjutkan pendidikan lebih berkualitas. Menurut Nur Azizah, yang menikah karena dijodohkan oleh temannya, ia menyatakan bahwa :

*Dulu pernikahan saya itu terjadi karena adanya Perjodohan dari remen SMA saya mas . Karena dulu teman saya beranggapan bahwa suami saya adalah laki laki yang baik.Baik dari segi agamanya dan segi pendidikannya. Teman saya berharap agar saya mendapat pemimpin keluarga yang nantinya bisa membimbing kejalan yang benar dan di ridhoi oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah pernikahan saya dengan lelaki yang di jodohkan oleh temen saya dulu bisa berjalan kurang kebih 2 tahunan.<sup>12</sup>*

Perjodohan merupakan upaya dimana dua individu yang belum memiliki pasangan disusun, ditemukan, dan didukung oleh pihak ketiga untuk saling mengenal dengan tujuan membangun hubungan yang berpotensi menuju pernikahan. Biasanya,

---

<sup>11</sup> Wawancara Indriana Nurlita, selaku orang yang menjodohkan temannya. Pada Kamis, 8 September 2023

<sup>12</sup> Wawancara Nur Azizah, Warga Desa Klakahkasihan, pada Sabtu, 20 November 2023

perjodohan dilakukan oleh orang tua atau pihak lain seperti keluarga, teman, kerabat, atau orang lain dengan harapan agar pasangan yang dijodohkan dapat menikah dengan orang yang baik, sepadan, dapat memberi kebahagiaan, dan membimbing ke jalan yang benar. Motif dari keluarga dalam mencarikan jodoh seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan untuk memperkuat kekerabatan serta faktor sosial ekonomi. Keinginan untuk menjaga kekerabatan ini sering tercermin dalam proses perjodohan sehingga hubungan antar keluarga dapat tetap terjaga.

Dalam memilih calon pasangan, ketika kita mengikuti aturan agama dan memohon petunjuk dari Allah SWT, InsyaAllah segala sesuatunya akan dipermudah. Selain memiliki agama yang baik, laki-laki yang akan dijodohkan juga memiliki pendidikan yang baik, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung temannya dalam menjodohkan orang tersebut.

Orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, termasuk memiliki pasangan hidup yang baik. Mereka menginginkan pasangan yang baik akhlaknya, baik nasabnya, dan baik agamanya. Oleh karena itu, seringkali orang tua memiliki keinginan untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat dekat, dengan alasan bahwa pasangan yang berasal dari lingkungan yang dikenal sudah memiliki kualitas yang terbukti. Tujuan dari perjodohan yang berdasarkan kekerabatan ini adalah untuk menjaga nama baik keluarga dan mempererat ikatan keakraban di antara keluarga tersebut.

Contoh nyata dari hal ini disampaikan oleh Ibu Khosiah, yang dijodohkan oleh orang tuanya karena pertimbangan kekerabatan. Beliau menjelaskan bahwa :

*Dulu ya mas pada saat saya mau di nikahkan dengan suami saya ini, saya itu di jodohkan mas sama bapak saya dengan ssaudara suami saya karena masih ada hubungan sedulur (Kekerabatan). Saya dulu ya mas dengan suami saya itu tidak langsung menikah, saya dulu pacaran dengan suami saya kurang lebih setengah tahunan. Selama berpacaran saya merasa ada rasa dengan suami saya yang baik dan bertanggungjawab sehingga ada kecocokan antara saya dengan suami saya.<sup>13</sup>*

---

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Khosiah, Warga Desa Klakahkasihan, pada Senin, 5 November 2023

Harapan untuk menjaga hubungan kekerabatan melalui perjodohan diharapkan akan terus terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Tidak jarang, seringkali mereka menjodohkan anak-anakny bahkan sejak usia balita.

Dalam membangun rumah tangga yang harmonis, faktor ekonomi memainkan peran yang sangat penting. Sebagai contoh, memiliki pekerjaan yang stabil menjadi faktor krusial. Berbagai kebutuhan sehari-hari harus dipertimbangkan dengan matang saat seseorang memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan memiliki pekerjaan yang baik dan stabil, setidaknya seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan lebih baik di masa depan.

Ibu Sadimah menjelaskan bahwa faktor ekonomi memainkan peran utama dalam keputusan pernikahannya, yang merupakan hasil dari perjodohan oleh orang tuanya. :

*Awalnya begini mas, sekolah saya saya dekat dengan suami saya, saya di SD 2 dan suami saya di SD 1. saya menikah dengan suami saya bukan karena kemauan diri saya sendiri melainkan kemauan dari orang tua saya, karena saya terlahir dari golongan yang kurang mampu dan di tambah lagi saudara saya banyak. Orang tua saya menjodohkan saya dengan suami saya karena dia anak tunggal dan memiliki warisan yang banyak. Orang tua saya beranggapan bahwa dia tidak khawatir dengan perekonomian saya.<sup>14</sup>*

Salah satu syarat pernikahan yang di sebutkan dalam Undang Undang, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “pernikahan harus berlandaskan atas persetujuan dari kedua calon mempelai.”<sup>15</sup>

Adanya hak dalam pernikahan dan persetujuan dari kedua belah pihak antara suami dan istri yang bertujuan agar setiap individu dapat secara bebas memilih pasangan yang cocok untuknya dalam membangun rumah tangga, tanpa adanya paksaan dari kedua calon mempelai. Hal ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Dalam konteks pernikahan, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menggunakan haknya atau menolaknya, selama tindakan

---

2024 <sup>14</sup> Wawancara Ibu Sadimah, Warga desa Klakahkasihan. Pada Rabu, 30 januari

<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait hak tersebut. Sebagai contoh, hak ijbar dalam Islam, yang dimiliki oleh wali mujbir (hak memaksa), diinterpretasikan sebagai bimbingan atau arahan dari seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan lelaki yang baik dan sesuai dengan harapan sebagai pasangan hidupnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa musyawarah dan persetujuan dari anak tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah wali yang mengawinkan anaknya, baik yang janda maupun gadis yang masih perawan yang telah baligh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayahlah yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan untuk menikah. Namun dalam hal ini Imam Syafi'i tidak menyetujui adanya kawin paksa. Untuk mengadakan akad nikah, Imam Malik memerlukan izin dari walinya, wakil keluarganya yang dihormati, dan hakim. Namun belum jelas apakah harus ada wali yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk membuat akad nikah, atau cukup dengan persetujuan wali saja. Namun, Imam Malik tidak memperbolehkan jika seorang perempuan pun menikahkan dirinya, baik perempuan maupun janda.

Imam Hanafi berpendapat bahwa praktik ijbar diperbolehkan karena tidak ada "illatt" (alasan atau dasar) yang bersifat kekanak-kanakan, gila, atau tidak rasional. Selain itu, Imam Hanafi juga menyatakan bahwa seorang wali tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya, baik anak tersebut seorang janda atau perempuan dewasa.

### **3. Dampak Kawin Paksa Dalam Keharmonisan Keluarga**

Dijelaskan dalam Wawancara dengan narasumber yang pertama Ibu sadimah selaku istri dari bapak suwarli mengenai dampak perjodohan atau kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.

*"prihal dampak, terhadap keharmonisan rumah tangga yang dijodohkan melalui wasiat orang tua saya mas, saya awalnya sangat keberatan dan tidak bisa menerima dengan perjodohan tersebut, dikarnakan saya tidak mengetahui adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua saya, awalnya saya menolak dengan perjodohan tersebut dikarnakan saya masih ingin meneruskan pendidikan saya, tetapi karena desakan keluarga saya dengan berat hati untuk melanjutkan perjodohan tersebut, yang paling susah itu dalam perkawinan melalui wasiat perjodohan ini yaitu penyusuan saja mas, karena saya sudah menggap suami*

*saya itu sebagai teman saya sendiri, dan sekarang menjadi suami saya, walaupun sering terjadi konflik dengan suami saya tetapi bisa diselesaikan dengan kepala dingin, alhamdulillah dengan seirignya waktu saya dan istri saya bisa bertahan sampai sekarang .<sup>16</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwaasannya keluarga dari Ibu sadimah istri dari bapak suwarli yang menjalankan perkawinan melalui praktik kawin paksa itu sangat keberatan, karena awalnya Ibu Sadimah tidak mengetahui adanya perjodohan orang tuanya, di karnakan paksaan keluarganya Ibu sadimah dengan berat hati melanjutkan perjodohan tersebut, prihal dampak perjodohan terhadap keharomonisan keluarga, Ibu Sadimah menjelaskan bahwa paling sulit dalam berumah tangga adalah penyesuaian diri dalam menjadi Istri dari tetangganya yang dia anggap sebagai teman sendiri, Ibu Sadimah juga menjelaskan bahwa dalam keluarga sering terjadi keonflik walaupun pada akhirnya bisa diselaikan dengan kepala dingin.

Dijelaskan dalam wawancara dengan narasumber yang kedua Ibu Musliah selaku Istri dari Bapak Muji, mengenai dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.

*“Sebenarnya saya dijodohkan dengan anak paman saya sendiri mas, dikarnakan paman saya tidak mempunyai seorang anak perempuan untuk meneruskan madrasah paman saya, sebelum paman saya wafat, beliau mrrmpasrahkan keluarganya dan lembaganya kepada kelurga saya dan meminta untuk jodohkan saya dengan putranya, setelah diceritakan orang tua saya prihal perjodohan tersebut saya awalnya tidak mau untuk menikah dengan anak paman saya, dikarnakan saya ingin meneruskan pondok di darul falah jekulo kudus, tetapi kedua orang tua saya memaksa untuk melakukan permintaan terkhir paman saya tersebut, terus pernikahan tersebut terjadi dan sekarang saya dengan putri paman saya menjadi pasangan suami istri, prihal dampak terhadap keharmonisan rumah tangga saya mas, saya dan suami saya butuh waktu saja mas dikarnakan saya sebelumnya tidak pernah saling berbicara dan berkominikasi dengan suami saya dikarnakan saya sudah lama berada dipondok, awalnya sangat berat mas menjalani bahtera rumah tangga*

---

<sup>16</sup> Wawancara Ibu Sadimah, Warga Desa Kalakahkasihan. Pada Rabu, 30 Januari 2024.

*dikarnakan kami tidak saling suka, tetapi dengan berjalan waktu dan ingin berbakti kepada orang tua, saya dengan suami sudah ikhlas dan menerima kekurang satu sama lain”.*<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwaasannya keluarga dari Ibu Muslih selaku Istri dari Bapak Muji yang melaksanakan perkawinan melauai perjodohan orang tua, beliau menjelaskan bahwa terjadinya perkawinan dikarnakan paksaan orang tuanya untuk memenuhi permintaan trakhir pamanya yang ingin menjodohkan Ibu Muslih denga Bapak Muji, prihal dampak terhadap keharmonisan bu muslih menjelaskan bahwa membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan suaminya tersebut, dikarnakan ibu Muslih selama ini belum pernah berbicara dan bekominikasi dengan putra pamanya tersebut, Ibu Muslih juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan Bapak Muji awalnya sangat berat dikarnakan Ibu Muslih tidak suka dengan Bapak Muji, tetapi Ibu Muslih tetap menjalankan perkawinan tersebut dikarnakan ingin berbakti kepada orang tua.

Dan berikut kutipan Wawancara dengan narasumber yang ketiga Ibu Nur Azizah selaku istri dari Bapak Hary setiawan mengenai Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut

*“ Prihal dampak terhadap keharmonisan keluarga saya, pasti ada mas, yang pertama dari awal sudah ada penolakan dari ibu saya, yang kedua suami saya pak hery itu dari kecil hingga besar tinggal bersama keluarga saya, saya sudah lama merantau ke kota Jakarta mas biasanya hari raya saja untuk pulang kampung, pada saat itu ada musyawarah keluarga prihal perjodohan tersebut, awalnya saya sangat berat mas untuk menjalankan pernikahan tersebut bahkan lebih dari satu bulan saya dan pak hery tidak berbicara dikarnakan saya belum terbiasa dengan kondisi waktu itu mas, dan tidak menyangka pak hery yang saya anggap sebagai kakak saya sendiri sekarang menjadi suami saya sendiri, namun ketika lebih dari satu bulan saya langsung ngajak pak hery itu utuk merantau ke kota Jakarta,*

---

<sup>17</sup> Wawancara Ibu Muslih, Warga Desa Klakahkasihan , pada Kamis, 19 Desember 2023

*dari situlah mas saya dan suami saya bisa membiasakan diri sebagai suami-istri bukan lagi sebagai adik kakak lagi”<sup>18</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwasannya keluarga dari ibu Nur azizah selaku istri dari bapak Hery setiawan memaparkan bahwa dalam perkawinannya dengan pak hery melalui Praktik kawin paksa dari orang tuanya sangatlah berat dikarenakan ibu Nur Azizah belum terbiasa dengan kondisi yang sekarang dijalannya sebagai Istri dari anaknya pamannya tersebut yang sudah dianggap menjadi kakaknya sendiri, bahkan ibu musliah menjelaskan awal perkawinannya dengan pak hery setiawan tidak pernah berbicara sampai satu bulan dikarenakan tidak saling menerima dengan keadaan pada saat itu .setelah lebih dari satu bulan Ibu Musliah mengajak pak Hery Setiawan pergi merantau ke kota Jakrta untuk mencari rizki disana, dengan berjalannya waktu ibu Sadimah sudah membiasakan diri dengan keadaan yang dijalani sebagai istri dari pak Hery Setiawan.

Dijelaskan dalam wawancara dengan nara sumber yang keempat Ibu Sofiah selaku istri dari bapak Sutadi mengenai dampak perjudohan terhadap keharmonisan keluarga sebagai berikut.

*“Sebenarnya saya dijodohkan sejak lama mas sebelum orang tua saya meninggal, bahkan dari kecil saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya dengan anak dari teman bapak saya, namun apa boleh buat, karena keluarga saya memaksa untuk menikah dengan wasiat dari bapak saya mas, di usia pada saat itu saya masih mudah mas, sekitar 19 tahun saya menikah dengan suami saya, awalnya saya menolak dengan perjudohan tersebut, dikarenakan saya mempunyai calon sendiri dan tidak mau dijodohkan dengan anak dari teman bapak saya, tetapi ibu saya menolak dengan keras mas, dan memaksa untuk melanjutkan dan mempercepat pernikahannya, dengan terpaksa dan mempasrahkan semua kepada Allah SWT atas takdir yang sudah diberikan kepada saya, prihal dampaknya terhadap keharomonisan awal membangun keluarga, saya sering terjadi konflik dengan suami saya tetapi saya tidak membesar-besarkan masalah karna waktu itu saya tinggal dengan mertua saya mas di margoyoso Pati, lambat laun dengan berjalan waktu saya dan suami saya sudah terbiasa*

---

<sup>18</sup> Wawancara Nur Azizah, Warga Desa Kalakahkasihan, pada Sabtu, 20 Desember 2023

*mas, bahkan rasa tertekan dan rasa marah di jaman dulu sebelum menikah sudah hilang dengan berjalannya waktu, dan sekarang saya mempunyai dua seorang anak”<sup>19</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa asannya keluarga dari Ibu Sofiah istri Bapak Sutadi menjalankan perkawinannya dikarenakan wasiat perjodohan dengan sangat keberatan dikarenakan Ibu Sofiah mempunyai calon sendiri, dan pada saat itu orang tua ibu sofiah menolak dan ingin memcepat perkawinannya, karena paksaan orang tuanya Ibu Sofiah menerima perkawinannya tersebut, prihal dampak terhadap keharmonisan Ibu sofiah menjelaskan sering terjadi konflik dengan istrinya, tetapi Ibu sofiah tidak pernah menanggapi dan tidak membesar-besarkan masalah dikarenakan pada saat itu Ibu Sofiah tinggal dirumah mertuanya, Ibu Sofiah juga menjelaskan dengan seiringnya waktu sudah membiasakan diri dengan hingga sampai sekarang, dan sudah dikaruniai dua seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Bapak Sutadi.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor dan Dampak Kawin paksa dalam Keharmonisan Keluarga.

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, yang dicirikan oleh keseimbangan, kasih sayang, dan kedamaian (Sakinah, Mawaddah, Warahmah). Namun, untuk mencapai hal tersebut memerlukan upaya dan proses penyesuaian yang berkelanjutan. Kunci untuk memiliki keluarga yang harmonis adalah adanya saling mencintai dan menyayangi serta kemampuan untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari kedua belah pihak untuk terus memperkuat ikatan emosional dan spiritual di antara mereka. Selain itu, penting juga dalam memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan. Ini termasuk memberikan perhatian, penghormatan, dan dukungan satu sama lain, serta berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam segala hal. Rasa peduli dan empati terhadap pasangan juga sangat penting dalam menjaga keluarga tetap harmonis. Dengan saling memperhatikan dan memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain, dapat membantu membangun kepercayaan dan rasa keterikatan yang kuat di antara

---

<sup>19</sup> Wawancara Ibu Sofiah, Warga Desa Klakahkasihan, pada Kamis, 19 Desember 2023

pasangan. Dengan demikian, melalui usaha bersama, komunikasi yang baik, dan rasa saling peduli, keluarga dapat mencapai tingkat harmoni yang diinginkan, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan kedamaian bagi semua anggotanya.

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip pernikahan, termasuk adanya kesediaan dari kedua calon pasangan untuk melangkah menuju ke jenjang pernikahan, meskipun pernikahan tersebut diatur melalui perijodohan. Sejarah mencatat bahwa pernikahan melalui perijodohan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah RA, yang dimulai ketika Aisyah masih dalam usia kanak-kanak dan kemudian dilanjutkan setelah ia dewasa. Dalam konteks ini, orang tua diperbolehkan untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan pasangan yang dipilih oleh orang tua. Namun demikian, anak memiliki hak untuk menerima atau menolak perijodohan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya perijodohan, kesediaan dan persetujuan kedua belah pihak tetap menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani hubungan pernikahan. Dengan demikian, penting bagi kedua belah pihak, baik calon pasangan maupun orang tua, untuk saling berdialog, mendengarkan, dan menghormati satu sama lain. Dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghargai, diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat untuk membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan bahagia bagi kedua belah pihak.

Islam menganjurkan agar pemeluknya memilih pasangan yang baik, baik dari segi keturunan maupun agama. Hal ini membuat orang tua, keluarga, dan sahabat berharap agar calon pasangan yang dijodohkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka khawatir jika calon tersebut memilih pasangan yang tidak tepat, sehingga mereka berupaya mencari yang terbaik, salah satunya dengan menjodohkan. Dalam Islam, menjodohkan seseorang dianggap sebagai tindakan yang baik jika dilakukan dengan itikad yang baik pula, yaitu dengan memperhatikan kebaikan dan kesesuaian antara calon pasangan tersebut. Proses menjodohkan juga bisa melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk karakter, agama, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang sejalan.

Hukum dan norma memiliki peran vital sebagai alat penting dalam menerapkan pembangunan masyarakat pada era saat ini. Menurut Lenberg dan Lansing dalam buku sosiologi hukum, setiap

aturan hukum dianggap sebagai pemicu perubahan sosial. Sementara itu, tingkah laku individu juga memiliki peran dalam memenuhi fungsi dalam ranah sesuai dengan lingkungan tempat individu tersebut bertindak.

Didalam perjodohan di desa Klakahkasihan sendiri, perjodohan ini di sebut perjodohan endogami, di mana pasangan berasal dari suku, kekerabatan, dan lingkungan yang sama, cenderung lebih umum. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, usia, pendidikan, kekerabatan, ekonomi, dan keturunan.

Dalam perspektif fiqih, pernikahan melalui perjodohan diizinkan asalkan memenuhi syarat-syarat dan tujuan-tujuan pernikahan. Syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Namun, mengenai perjodohan itu sendiri, tidak ada hukum yang pasti yang mengaturnya. Menurut hasil penelitian, pernikahan melalui perjodohan dapat memiliki dampak tertentu pada hubungan pernikahan. Namun, hal ini bersifat opsional dan bergantung pada kemampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk memilih pasangan dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan ajaran agama. Pertama, memilih pasangan yang seiman adalah hal utama yang dianjurkan. Memiliki pasangan yang memiliki iman dan taqwa kepada Allah diharapkan mampu membentuk keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Kedua, memperhatikan keturunan yang baik juga menjadi pertimbangan penting. Ketiga, memilih pasangan yang memiliki pekerjaan yang baik dan bersedia bekerja keras adalah hal yang patut dipertimbangkan. Selanjutnya, kesetaraan dalam pola pikir antara pasangan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Terakhir, memiliki pasangan yang memiliki pengetahuan yang baik dan keterampilan yang memadai juga menjadi pertimbangan penting. Dalam sebuah Hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang wanita biasanya dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun, disarankan untuk memilih pasangan berdasarkan agama, karena hal tersebut akan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Dari hadits diatas, dianjurkan dalam memilih pasangan mempertimbangkan

kepada beberapa aspek. Sehingga, analisis perjodohan pada desa Klakahkasihan ini diperbolehkan jika memenuhi aspek seperti yang tersebut dalam hadits diatas yakni aspek harta, nasab atau keturunan, wajah, serta agama yang baik. Namun dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah aspek agamanya. Oleh karena itu, jika dalam hal perjodohan memenuhi aspek diatas hendaknya diperbolehkan karena tujuan dari perjodohan adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga. Akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah dalam perjodohan atau kawin paksa juga harus mempertimbangkan adanya persetujuan dari seseorang yang akan dijodohkan, meskipun dalam islam sudah mengatur mengenai hak ijbar yang mana memperbolehkan seorang ayah atau wali untuk memaksakan anaknya untuk menikah. Sebagian menurut pandangan orang tua atau wali, jika memang pernikahan karena dijodohkan dan dipaksa ini memenuhi rukun pernikahan, maka pernikahannya sah menurut fikih. Rukun yang mereka maksud disini adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Ada pula yang menambahkan rukunnya dengan mas kawin atau mahar. Hal tersebut dianggap oleh kebanyakan orang tua sebagai keharusan bagi sah atau tidaknya sebuah perkawinan dalam islam.

Praktik kawin paksa di desa Klakahkasihan lebih sering dilakukan oleh orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka. Namun, sebagian pelaku yang terlibat dalam praktik ini merespons dengan beragam sikap. Ada yang menerima perjodohan karena merasa terpaksa atau ingin berbakti kepada orang tua. Sementara itu, ada juga yang menerima perjodohan karena percaya bahwa orang tua mereka telah memilihkan pasangan terbaik sehingga pernikahan tersebut berlangsung harmonis. Meskipun demikian, pernikahan melalui perjodohan di Desa Klakahkasihan dianggap sah menurut hukum Islam dan undang-undang. Mereka yang menikah melalui cara ini telah memberikan persetujuan untuk dijodohkan dengan pasangan pilihan orang tua mereka. Ini sesuai dengan syarat sahnya pernikahan yang termaktub dalam KHI dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menegaskan bahwa kerelaan dari kedua calon mempelai adalah salah satu syarat penting dalam sebuah pernikahan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjodohan atau kawin paksa ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam mengenai pernikahan. Meskipun diizinkan menurut ajaran Islam, penting untuk memperhatikan hak individu serta nilai-nilai budaya. Dalam banyak kasus, pendekatan yang paling dihormati adalah yang

menghargai kebebasan dan persetujuan sukarela dalam pernikahan, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang penting. Beberapa perjodohan yang diatur dengan baik dapat menghasilkan pernikahan yang bahagia dan harmonis, sementara yang lain mungkin menghadapi banyak tantangan. Di banyak masyarakat, kecenderungan perjodohan telah berubah menuju model pernikahan yang lebih didasarkan pada kesepakatan dan kesesuaian pasangan. Hal ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.

## **2. Faktor Dan Dampak Kawin Paksa di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.**

Fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam upaya melakukan praktik kawin paksa atau perjodohan yang terjadi di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Memiliki Beberapa faktor. Adapun faktor yang melarbelakangi terjadinya kawin paksa di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah :

### **a. Faktor Agama**

Faktor agama menjadi hal yang sangat penting dalam kasus perjodohan atau kawin paksa di desa Klakahkasihan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memilih pasangan yang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan bertaqwa kepada Allah SWT, diharapkan rumah tangga yang dibangun akan menjadi keluarga yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang, sesuai dengan konsep Sakinah Mawaddah Warahmah.

### **b. Faktor Nasab**

Ketika memilih pasangan, penting bagi seseorang untuk memilih dari keluarga yang terkenal memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Hal ini akan memiliki dampak besar pada akhlak dan perilaku anak-anak yang akan dibesarkan nantinya.

### **c. Faktor Usia**

Saat seseorang sudah cakup usia untuk menikah, seseorang pasti mempunyai keinginan untuk menikah supaya bisa mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pihak ketiga bersimpati padanya dan mencari jodoh untuk mereka.

### **d. Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pola pikir seseorang sebenarnya tidak bisa diukur dari tingkat pendidikannya. Namun mayoritas warga

desa beranggapan bahwa orang yang berpendidikan adalah orang baik.

e. Faktor Kekerabatan

Orang tua tentu berharap yang terbaik untuk anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup. Mereka menginginkan pasangan yang memiliki karakter baik, keturunan terhormat, dan keyakinan agama yang sejalan. Oleh karena itu, seringkali orang tua mempertimbangkan untuk menjodohkan anak dengan kerabat mereka sendiri karena mereka sudah mengenal baik latar belakang keluarga calon pasangan.

f. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang memulai kehidupan berkeluarga, perlu memperhitungkan banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Jika seseorang mempunyai pekerjaan yang baik, pekerjaan yang stabil, maka kelak setidaknya dapat memenuhi kebutuhan keluarga nanti.

Dalam suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga, keluarga menjadi faktor terpenting dalam menentukan ketentraman dan ketenangan. Keharmonisan berpotensi terhadap adanya kesadaran keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban yang dibina dalam rumah tangga tersebut.

Perjodohan atau praktik kawin paksa yang terjadi di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Adalah suatu pernikahan yang biasanya diatur oleh pihak ketiga contohnya orang tua atau kerabat keluarga, sehingga seorang tidak dapat memilih sendiri pasangan untuk menjadi pasangan hidupnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat keluarga akan diterima dengan suka rela tanpa ada penolakan, dan rasa takut jika perjodohan tersebut tidak diterima akan menimbulkan rasa kecewa serta mempermalukan orang tua atau kerabat keluarga didepan banyak orang.

Dampak mengenai Perjodohan atau praktik kawin paksa yang terjadi di desa Kalakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Terhadap Keharmonisan dalam rumah tangga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Adapun Dampak Negatifnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian diri dengan pasangan, dalam kasus yang sudah diteliti banyak dari pasangan yang belum membiasakan diri dengan situasi baru sebagai Istri dari anak pamannya atau teman dari ayahnya yang sudah dianggap sebagai kakak atau temannya sendiri. Bahkan ada salah satu dari narasumber yang membutuhkan waktu yang lama untuk membiasakan diri dengan istrinya tersebut dikarenakan belum pernah berintraksi dan berbicara dengan calon istri tersebut.
- 2) Keterpaksaan, banyak dari narasumber yang merasa berat untuk menikah dengan lelaki yang tidak dia sukai bahkan karena terjadinya pernikahan tersebut, narasumber menyebutkan karena paksaan dari keluarganya untuk melakukan pernikahan yang sudah diamanatkan kepadanya sebelum orang tuanya meninggal.
- 3) Sering terjadinya konflik. Diantaranya sering terjadinya pertengkaran dengan suami dan istri lantaran mereka tidak sepenuh hati untuk membangun bahtera rumah tangga, bahkan narasumber menyebutkan sering terjadinya konflik dengan suaminya dikarenakan kurangnya terjalin komunikasi antara kedua belah pihak, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan kondisi hal yang baru.
- 4) Belum siap menjalani bahtera rumah tangga, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pernikahan bukan hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi praktik perjodohan sering terjadi di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang menikah karena perjodohan wasiat orang tuanya, dan bahkan mereka menolak dengan perjodohan tersebut dengan alasan belum siap untuk membangun bahtera rumah tangga, karena desakan orang tuanya mereka dengan berat hati melakukan perjodohan tersebut dengan alasan ingin berbakti kepada kedua orang tuanya.

Mungkin dari diantara orang-orang menganggap perjodohan menjadi suatu benih permasalahan, tetapi hanya sedikit yang justru bisa menikah melalui perjodohan baik dengan keluarga terdekat, teman dekat maupun komunitas organisasi, tidak semua orang-orang diluar sana yang dijodohkan, namun tetap berada dalam Perkawinan yang Harmonis dan tahan lama, namun demikian Perjodohan bukanlah ujung dari sebuah masalah dalam Perkawinan, namun yang menjadi ujung permasalahan tersebut karena adanya unsur pemaksaan yang mungkin terjadi dalam suatu perjodohan tersebut, pemaksaan yang terjadi baik kepada kedua belah pihak antara Laki-Laki dan Perempuan, hal ini akan menjadi

hal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan, karena biasanya sesuatu yang diawali dengan keterpaksaan tidak akan berujung kepada kebaikan, bahkan kedua belah pihak baik Laki-Laki ataupun Perempuan yang melakukan perkawinan melalui paksaan akan mengalami tekanan secara terus menerus, dan kehidupannya tidak akan merasa tenang.

Sedangkan dalam kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup, ketenangan dan ketentraman untuk mencapai suatu kebahagiaan keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman keluarga, ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan dalam membina keluarga antara suami dan istri dalam satu rumah tangga, keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga.

Adapun dampak Positif dari perjodohan atau praktik kawin paksa yang ada di desa Kalakahkasihan adalah sebagai berikut :

1. Adanya restu dari orang tua

Persetujuan orang tua memang memiliki bobot yang sangat besar dalam memulai hidup berumah tangga. Terkadang, meskipun pasangan sudah cocok satu sama lain, keberadaan hambatan berupa tidak adanya restu dari orang tua bisa menjadi tantangan serius. Ini tidak selalu karena orang tua ingin menghalangi kebahagiaan anaknya, melainkan karena mereka memiliki pandangan dan insting tersendiri terhadap calon pasangan anak mereka.

2. Status sosial yang meningkat

Tiap orang tua pastinya berkeinginan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks perjodohan, orang tua biasanya cenderung memilih pasangan dari keluarga yang mapan secara finansial dan memiliki reputasi yang terhormat. Seorang pria yang berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi dianggap dapat memberikan jaminan akan kualitas hidup bagi calon istrinya, bahkan bagi generasi mendatang.

3. Memiliki kesamaan budaya

Agama dan budaya sering kali menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan kesesuaian seseorang sebagai pasangan hidup. Menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama dan budaya yang serupa dapat mempermudah

interaksi sosial Anda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Anda dan pasangan, tetapi juga melibatkan kedua keluarga.

Pernikahan paksa atau perjudohan yang terjadi di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bukannya sekedar menaruh atau ketergantungan kepada orang lain, tetapi pernikahan ini dapat mencapai aspek dari kriteria rumah tangga yang harmonis atau bahagia, diantaranya sebagai berikut:

1. Terciptanya suasana yang Islami diantaranya dengan melakukan sebagai berikut:
  - a) Membiasakan diri membaca Al-qur'an dan memahami isinya secara rutin.
  - b) Sering berdzikir dan berdo'a dengan anggota Keluarga diantaranya: mengucapkan Bismillah setiap memulai segala sesuatu, dan Al-hamdulillah setiap mengakhiri segala sesuatu.
2. Pelaksanaan Pendidikan dalam Keluarga, seperti pendidikan Ilmu Tauhid, Ilmu Pengetahuan, Ilmu Akhlaq, Ilmu Keterampilan dan Ilmu Kemandirian.
3. Dalam mewujudkan kesehatan keluarga melibatkan berbagai aspek, termasuk perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, rutin berolahraga, serta memperhatikan kesehatan dan gizi keluarga